

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK SANKSI PAJAK PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS KANTOR SAMSAT KABUPATEN WONOGIRI)

Gurit Budi Santoso

Arif Farida

Program studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo

Email: guritsantoso58@gmail.com

Email: arif.farida777@gmail.com

Abstrak

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian ini menggunakan *casual comparative research*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor kantor samsat Kabupaten Wonogiri. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 responden dengan menggunakan rumus slovin untuk penentuan jumlah sampel yang digunakan. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner. Metode pengujian menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda dengan program *SPSS for Windows ver 26*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

Local tax is a mandatory contribution to the region owed by an individual or entity that is coercive based on the law, with no direct compensation and used for regional purposes for the prosperity of the people. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, tax knowledge on motor vehicle taxpayer compliance at the Wonogiri Regency samsat office. This research method uses casual comparative research. The population used in this study is the motor vehicle taxpayers of the Wonogiri Regency samsat office. The number of samples in this study amounted to 110 respondents using the slovin formula for determining the number of samples used. The data used is primary data from the results of the questionnaire distribution. The examiner method uses Descriptive Statistics, Validity and Reliability Test, Classical Assumption Test, Multiple Regression Analysis with SPSS for Windows ver 26. The results of this study state that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance while tax knowledge has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: taxpayer awareness, tax sanctions, tax knowledge, and taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun jenis pajak daerah salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor bersama SAMSAT melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu; Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri adalah pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah perlu memperhatikan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonogiri yang tiap tahunnya bertambah. Tahun 2018-2022 tercatat jumlah kendaraan di Kabupaten Wonogiri baik roda dua maupun roda empat selama 5 tahun terakhir dikatehui setiap tahunnya bertambah seperti berikut:

Tabel 1. Data kendaraan roda dua dan roda empat tahun 2018-2022

Tahun	Roda 2	Roda 4
2018	12.450	1.166
2019	15.022	1.575
2020	21.391	2.685
2021	27.993	3.431
2022	33.338	4.405
TOTAL	110.194	13.262

Sumber: Kantor Samsat Kabupaten Wonogiri, data diolah 2022

Jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Samsat Kabupaten Wonogiri baik roda dua maupun roda empat yang tercatat di kantor samsat Kabupaten Wonogiri, tentunya dapat dimanfaatkan untuk memungut pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor tersebut. Pemerintah menerima penerimaan pajak dari kendaraan bermotor namun belum maksimal karena ada wajib pajak yang menunggak pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada data yang peneliti peroleh dari kantor samsat Kabupaten Wonogiri terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor terus bertambah. Oleh karena itu, pendapatan pemerintah dari sektor pajak kendaraan bermotor tidak maksimal apabila masih ada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dilansir dari Bapenda.jabarprov.go.id (2017) alasan masyarakat menunggak pembayaran pajak adalah sibuk, lupa, kendaraan masih kredit, lebih mementingkan cicilan dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Berikut merupakan data wajib pajak yang menunggak tahun 2018-2022

Tabel 2. Data Wajib pajak yang menunggak tahun 2018-2022

Tahun	Roda 2	Nominal tunggakan (Rp)	Roda 4	Nominal tunggakan (Rp)
2018	12.450	1.645.140.500	1.166	848.680.200
2019	15.022	2.170.852.125	1.575	1.317.807.200
2020	21.391	3.251.336.500	2.685	2.214.005.400
2021	27.993	4.303.506.875	3.431	3.195.182.125
2022	33.338	5.526.249.000	4.405	4.953.280.150

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Wonogiri, data diolah 2022

Peningkatan nominal tunggakan pembayaran pajak dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Wonogiri. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa ada banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga pendapatan daerah kurang optimal. Dalam waktu 2018-2022 jumlah nominal tunggakan pajak yang mencapai Rp 29.426.040.075, hal itu bisa terjadi karena wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonogiri tidak mengetahui akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara.

Dilihat dari fenomena yang ada di masyarakat khususnya di Kabupaten Wonogiri, wajib pajak akan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak apabila memiliki pemahaman tentang pajak. Pada tahun 2022 pendataan yang dilakukan oleh kantor Samsat Kabupaten Wonogiri dapat diketahui nominal tunggakan pajak pada roda dua berkisar Rp 5,5 M dan roda empat berkisar Rp 4,9 M. Dengan adanya data tersebut Kabupaten Wonogiri melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotoryakni dengan cara meluncurkan aplikasi Samsat Budiman. Dilansir dari Wonogirikab.go.id (2023) dengan adanya layanan ini diharapkan masyarakat Wonogiri dapat meningkatkan kepatuhan membayar wajib pajak kendaraan bermotor.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Siregar & Sulistyowati (2020) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil ini didukung oleh Krismanu & Ardini (2023) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Atawarman (2020) dan Agustin & Putra (2019) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Nasiroh & Afiqoh (2023) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil penelitian ini didukung oleh Masur (2020) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbanding terbalik dengan penelitian Anggini dkk (2021) dan Agustin & Putra (2019) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Viva dkk (2019) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil penelitian ini didukung oleh Anggini dkk (2021) yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbanding

terbalik dengan Wasif (2020) dan Nasiroh & Afiqoh (2023) yang menyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

STUDI PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori ini menjelaskan pola perilaku seseorang yang ditunjukkan melalui kemauan atau niat dari seseorang tersebut untuk berperilaku (Masur, 2020). Munculnya niat untuk berperilaku disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1). *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. (2) *Normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. (3) *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang hal-hal yang mendukung perilaku yang ditampilkan dan persepsinya seberapa kuat hal-hal yang mendukung perilaku tersebut.

Hubungan *Theory of Planned Behavior* dengan kesadaran wajib pajak ada pada faktor *Behavioral beliefs*. Faktor ini menjelaskan mengenai kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan, wajib pajak tersebut akan memiliki keyakinan akan hasil yang diperoleh setelah melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak akan memiliki kesadaran terhadap kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila kesadaran akan kewajibannya meningkat maka akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hubungan *Theory of Planned Behavior* terhadap sanksi pajak ada pada *Control beliefs*. Faktor ini menjelaskan mengenai ancaman atau suatu tindakan yang dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar selalu patuh terhadap aturan pajak yang sudah ditetapkan. Adanya sanksi pajak dapat dijadikan sebagai jaminan agar wajib pajak tidak lalai dalam membayar pajak.

Hubungan *Theory of Planned Behavior* terhadap pengetahuan pajak ada pada *Normative Beliefs*. Faktor ini menjelaskan mengenai cara kantor samsat untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak kendaraan bermotor bagaimana tahapan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan sosialisasi tersebut, wajib pajak dapat mengetahui pentingnya pajak ini dilakukan. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Masur, 2020). Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan meningkat.

Kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agustin & Putra, 2019). Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, dan memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak (Agustin & Putra, 2019).

Terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, yaitu (1). Kesadaran pembayaran pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara, (2). Kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara (Masur, 2020).

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Wardani & Rumiya (2017) adalah (1). Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak; (2). Kepercayaan masyarakat

dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah; (3). Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Masur, 2020). Sanksi perpajakan adalah cara yang diberikan pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi maka diharapkan dapat mencegah wajib pajak yang melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku serta meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu pembayaran pajak. Beratnya sanksi yang diberikan dapat merugikan wajib pajak yang tidak taat, maka wajib pajak akan dengan sendirinya patuh untuk membayar pajak (Masur, 2020).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, ada pula yang diancam sanksi administrasi dan sanksi pidana (Wasif & Juwita, 2020).

Indikator sanksi pajak menurut Wardani & Rumiyatun (2017) adalah (1).wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor; (2). Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak; (3). Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki wajib pajak. Dalam kaitan dengan penelitian ini, pengetahuan wajib pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak maupun sanksi perpajakan (Viva dkk, 2019).

Menurut Siregar & Sulistyowati (2020) mengungkapkan berbagai hal yang mencakup pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut: (1). Mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak; (2). Kepemilikan NPWP; (3). Mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan; (4). Mengetahui dan memahami PKP, PTKP, dan tariff pajak; (5). Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi maupun pelatihan.

Indikator pengetahuan pajak menurut Wardani & Rumiyatun (2017) adalah (1). Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2). Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya; (3). Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajiban secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan (Agustin & Putra, 2019). Jika seseorang wajib pajak sadar akan tanggung jawab moral dalam membayar pajak, maka diharapkan akan tergugah dari dalam dirinya untuk patuh dalam perpajakannya (Permana & Susilowati, 2021).

Kepatuhan dalam pajak dibagi menjadi dua yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan yang material sesuai dengan isi peraturan (Masur, 2020). Wajib pajak yang patuh diharapkan mampu memenuhi kewajiban formal dan material karena wajib pajak

harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Masur, 2020).

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wardani & Rumiyatun (2017) adalah (1). Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2). Membayar pajaknya tepat pada waktunya; (3). Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembandingan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Sulistyowati (2020) yang menunjukkan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk variabel penerapan e-samsat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini terletak pada jumlah variabel yang digunakan, persamaan penelitian ini adalah objek pajak yang diteliti yakni pajak kendaraan bermotor.

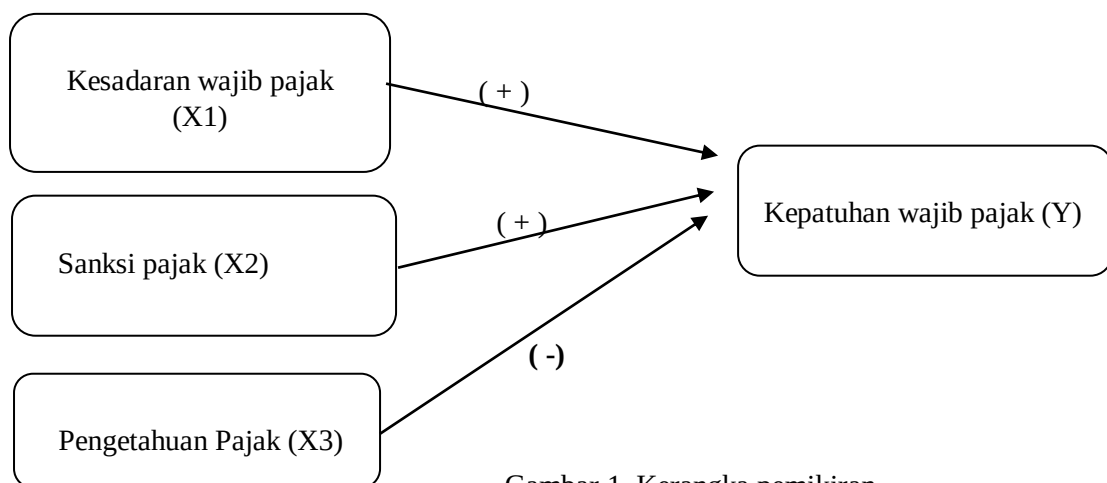
Viva dkk (2019) menunjukkan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel dan lokasi penelitian. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis pajak yang diteliti yakni pajak kendaraan bermotor.

Masur (2020) menunjukkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel dan lokasi penelitian. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis pajak yang diteliti dan metode penelitian yang sama.

Sakura & Rachman (2021) menunjukkan pengetahuan perpajakan serta kualitas pelayanan berpengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel tingkat pendapatan serta sanksi perpajakan tidak terdapat dampak bagi ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni jenis penelitian dan lokasi yang digunakan.

Kerangka pemikiran

Dari latar belakang dan landasan teori sebelumnya, maka untuk merumuskan hipotesis, berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Masur, 2020). Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak memiliki dua bentuk yaitu, pertama, kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena pajak adalah sumber pendapatan dan pembangunan negara (Masur, 2020).

Hal ini menunjukkan apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak, maka wajib pajak akan ikhlas dan sukarela untuk membayar pajaknya dan juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Viva dkk (2019) dan Masur (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak (Agustin & Putra, 2019). Dengan adanya sanksi yang ditetapkan akan memberikan efek jera agar wajib pajak mematuhi aturan pajak yang sudah diterapkan. Apabila sanksi tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pajaknya.

Juliantari dkk (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kndaraan Bermotor

Pengaruh Pngetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak (Anggini dkk 2021).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan pentingnya membayar pajak, secara otomatis mempunyai sikap patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak, semakin tinggi kualitas pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

Penelitian Anggini dkk (2021) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada keluasan dan objektivitas, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi diberbagai tempat (Masur, 2020). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kasual komparatif (*casual comparative research*), yaitu penelitian yang menunjukan arah pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat serta dapat mengetahui sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Masur, 2020).

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Wasif & Juwita, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama samsat Kabupaten Wonogiri tahun 2022 adalah 61. 824.

Sampel dapat diartikan sebagai wakil populasi. Menurut Wasif & Juwita (2020) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus *slovin*, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{61.824}{1 + 61.824(0,1)^2}$$

$$n = \frac{61.824}{619,24}$$

$$n = 99,84$$

Jadi, nilai n adalah 99,84 dibulatkan menjadi 100.

Identifikasi sampel yang peneliti peroleh adalah 110 responden, hal ini dikarenakan jika menggunakan 100 responden maka, data tidak valid.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang ingin diteliti (Krismanu & Ardini, 2023). Khususnya wajib pajak yang ada di kantor samsat Kabupaten Wonogiri.

Definisi variabel dan pengukuran variabel

Variabel merupakan segala sesuatu yang diamati dan digunakan untuk memperoleh informasi dan menarik kesimpulan (Sakura & Rachman, 2021). Penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga variabel bebas (*independen*) dan satu variabel terikat (*dependen*). Untuk mengukur nilai variabel penelitian menggunakan skala likert dengan 5 poin disetiap indikator jawaban responden, yakni: (1). Sangat tidak setuju; (2). Tidak setuju; (3). Ragu-ragu; (4). Setuju; (5). Sangat setuju.

Variabel terikat (*Dependen Y*) merupakan variabel yang diberikan pengaruh melalui variabel bebas (Sakura & Rachman, 2021). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi haknya yang berkaitan dengan perpajakan (Masur, 2020). Kepatuhan wajib pajak dilakukan untuk mematuhi aturan perpajakan seperti administrasi dan pemungutan pajak (Sakura & Rachman, 2021).

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wardani & Rumiyatun (2017) adalah (1). Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2). Membayar pajaknya tepat pada waktunya; (3). Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.

Variabel bebas (Independen X) penyebab adanya variabel dependen atau perubahan disebabkan oleh variabel independen (Sakura & Rachman, 2021). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu situasi dimana wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak atas dasar hati nuraninya dan tanpa paksaan dari pihak lain (Masur, 2020). Indikator kesadaran wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017) antara lain : 1). Kesadaran adanya hak dan kewajiban membayar pajak; 2). Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah; 3). Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

2. Sanksi Pajak (X2)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan akan ditaati dan dipatuhi (Masur, 2020). Sanksi pajak bisa digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan (Sakura & Rachman, 2021). Indikator sanksi pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017) antara lain : 1). Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor; 2). Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak; 3). Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

3. Pengetahuan Pajak (X3)

Pengetahuan pajak merupakan informasi dasar bagi wajib pajak sebelum bertindak dan mengambil keputusan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak (Sakura & Rachman, 2021). Wawasan perpajakan wajib pajak bisa membantu meningkatkan ketaatan wajib pajak saat membayarkan pajak kendaraan bermotor (Sakura & Rachman, 2021). Indikator pengetahuan pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017) antara lain : 1). Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2). Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya; 3). Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Tekhnik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Secara umum bidang studi statistik deskriptif adalah pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik; kedua, meringkas dan menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi dan bentuk (Krismanu & Ardini, 2023). Statistik deskriptif menyajikan ukuran *numeric* yang penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan sebuah kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkorelasi skor variabel jawaban dengan total skor

masing-masing variabel (Masur, 2020). Masing-masing pernyataan dari setiap variabel dikatakan valid jika *Pearson Correlation* < 0,05. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, setiap item pertanyaan memberikan nilai signifikansi 0,000 sehingga dapat dikatakan valid karena output yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Hasil valid tersebut dapat diinterpretasikan jika pertanyaan yang dibuat sebelumnya sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti oleh peneliti.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama (Masur, 2020). Dengan kriteria *cronbach alpha* > 0,60 maka jawaban yang diberikan oleh responden dikatakan reliabel. Uji reliabilitas atas seluruh variabel penelitian yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 sehingga dapat dinyatakan sebagai data yang reliabel. Data yang reliabel dapat diinterpretasikan jika data yang diperoleh oleh peneliti dapat dipercaya atau data yang diberikan responden konsisten dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorv-Smirnov* dengan uji 1-sample. Jika didapatkan angka signifikan jauh diatas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dimana uji ini dihitung menggunakan program SPSS.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel (Krismanu & Ardini, 2023). Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut terjadi atau tidak terjadi multikolinieritas dapat dideteksi menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Masur (2020) model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (Krismanu & Ardini, 2023). Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik; dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual dari (Y prediksi- Y sebelumnya) yang telah di *studentized*. Dasar dalam pengambilan keputusan: 1). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas); 2). Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Krismanu & Ardini, 2023).

Regresi Linier Berganda

Bentuk persamaan dari regresi linier berganda adalah;

$$KeWP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 SP + \beta_3 PP + e$$

Keterangan :

KeWP : Kepatuhan Wajib Pajak

- α : konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi dari KWP, SP, PP
- KWP : Kesadaran Wajib Pajak
- SP : Sanksi Pajak
- PP : Pengetahuan Pajak
- e : variabel pengganggu

Uji kelayakan model

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki kelayakan terhadap variabel dependen (Krismanu & Ardini, 2023). Interpretasi: 1). $P\text{-value} < 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian; 2). $P\text{-value} > 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak digunakan pada penelitian.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Krismanu & Ardini, 2023). Interpretasi: 1). Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak; 2). Jika R^2 mendekati 0 (semakin kecil R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam uji ini dilakukan berdasarkan nilai probabilitas, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika nilai lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi
Jenis Kelamin	
Laki-laki	61
Perempuan	49
Total	110
Jenis Kendaraan	
Roda 2	72
Roda 4	36
Total	110
Lama Kendaraan	
< 5 tahun	40
5-10 tahun	40
> 10 tahun	30
Total	110

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran masing-masing variabel penelitian yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai rata-rata

(*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Hasil analisis statistik deskriptif variabel penelitian tertera pada tabel 4

Tabel 4.
Statistic Descriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran WP	110	3	15	12.45	1.947
Sanksi Pajak	110	4	20	16.19	2.653
Pengetahuan Pajak	110	3	15	11.93	2.017
Kepatuhan WP	110	3	15	12.07	1.841
Valid N (listwise)	110				

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4 dapat diambil kesimpulan,yaitu: 1). Variabel kesadaran wajib pajak memiliki N sebanyak 110, nilai minimum sebesar 3 dan maximum 15, sedangkan nilai *mean* sebesar 12,45 dan standar deviasi sebesar 1,947. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai *mean* sehingga variabel kesadaran wajib pajak normal dan tidak bias. 2). Variabel sanksi pajak memiliki N sebesar 110, nilai minimum 4 dan maximum 20, sedangkan nilai *mean* sebesar 16,19 dan standar deviasi sebesar 2,653. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai *mean* sehingga variabel sanksi pajak normal dan tidak bias. 3). Variabel pengetahuan pajak memiliki N sebesar 110, nilai minimum 3 dan maximum 15, sedangkan nilai *mean* 11,93 dan standar deviasi sebesar 2,107. Hasil ini menunjukkan nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai *mean* sehingga variabel pengetahuan pajak normal dan tidak bias. 4). Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki N sebesar 110, nilai minimu 3 dan maximum 15, sedangkan nilai *mean* sebesar 12,07 dan nilai standar deviasi sebesar 1,841. Hasil ini menunjukkan nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai *mean* sehingga dapat disimpulkan variabel kepatuhan wajib pajak normal dan tidak bias.

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Tabel 5
Uji Validitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)		
Y1.1	0,000	Valid
Y1.2	0,000	Valid
Y1.3	0,000	Valid
X1 (Kesadaran Wajib Pajak)		
X1.1	0,000	Valid
X1.2	0,000	Valid
X1.3	0,000	Valid
X2 (Sanksi Pajak)		
X2.1	0,000	Valid
X2.2	0,000	Valid
X2.3	0,000	Valid
X2.4	0,000	Valid
X3 (Pengetahuan Pajak)		
X3.1	0,000	Valid
X3.2	0,000	Valid
X3.3	0,000	Valid

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 5 uji validitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (KeWP) dikatakan valid karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Uji validitas untuk variabel kesadaran wajib pajak dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel kesadaran wajib pajak (KWP) dikatakan valid karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Uji validitas untuk variabel sanksi pajak dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel sanksi pajak (SP) dikatakan valid karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Uji validitas untuk variabel pengetahuan pajak dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel pengetahuan pajak (PP) dikatakan valid karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Tabel 6
Uji Reliabilitas

Variabel	Indikator	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran WP (X1)	3	0,747	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	4	0,797	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X3)	3	0,717	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	3	0,701	Reliabel

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan tabel 6, hasil uji reliabilitas dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* $> 0,60$. Pada tabel 6 dapat dilihat variabel X1 dengan jumlah indikator 3 pertanyaan mempunyai nilai 0,747 $> 0,60$ artinya jawaban terhadap 3 pertanyaan konsisten dan reliabel. Variabel X2 dengan jumlah indikator 4 pertanyaan memiliki nilai 0,797 $> 0,60$ artinya jawaban terhadap 4 pertanyaan konsisten dan reliabel. Variabel X3 dengan jumlah indikator 3 pertanyaan memiliki nilai 0,717 $> 0,60$ artinya jawaban terhadap 3 pertanyaan konsisten dan reliabel. Variabel Y dengan jumlah indikator 3 pertanyaan memiliki nilai 0,701 $> 0,60$ artinya jawaban responden terhadap 3 pertanyaan konsisten dan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	110
Kolmogorov-Smirnov	.835
Asymp. Sig (2-tailed)	.489

Sumber: data sekunder (2023)

Berdasarkan tabel 7, kriteria yang digunakan pada uji normalitas di penelitian ini dengan memperhatikan nilai asymp $> 0,05$. Nilai asymp $> 0,05$ bisa dikatakan data terdistribusi normal. Jika nilai asymp $< 0,05$ data tidak terdistribusi normal. Pada tabel 7 nilai asyp 0,489 $> 0,05$ berarti data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 8
Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Kesadaran WP (X1)	0,599	1,670	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak (X2)	0,691	1,447	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengetahuan Pajak (X3)	0,637	1,569	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan tabel 8, hasil uji multikolinieritas memiliki arti mengenai seluruh variabel pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Pada tabel 8 memperlihatkan mengenai seluruh variabel yang diperoleh nilai *tolerance* $> 0,10$ serta nilai VIF $< 10,00$.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Kesadaran wakib pajak (X1)	0,879	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X2)	0,149	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengetahuan Pajak (X3)	0,434	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan tabel 9 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser yang memperlihatkan seluruh variabel bebas mempunyai nilai sig > 0,05 berarti variabel yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 10
Coefficients

Model	Unstandardized Residual		Standardized Residual		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (constant)	3.352	1.034			3.242	.002
Kesadaran WP (X1)	.364	.091	.385		4.001	.000
Sanksi Pajak (X2)	.183	.062	.263		2.937	.004
Pengetahuan Pajak (X3)	.103	.085	.113		1.207	.230

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Hasil olah data pada tabel 10 menggunakan program *SPSS for Windows 26 ver* didapatkan hasil pada tabel 10 dengan persamaan regresi seperti berikut:

$$Y = 3,352 + 0,364X_1 + 0,183X_2 + 0,103X_3$$

Uji R²

Tabel 11
Model Summary

R Square	Adjusted R Square
.412	.395

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Tabel 11 didetksi mengenai hasil dari *Adjusted R Square* sejumlah 0,395 atau 39,5%. Dari uji determinasi dapat diketahui bahwa variabel bebas berpengaruh secara menyeluruh kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan persentase hasil sejumlah 39,5% dan sisanya 60,5% dipengaruhi oleh variabel yang tidak digunakan penelitian ini.

Uji F

Tabel 12
ANOVA^a

Model	F	Sig.
Regression	24.707	.000 ^b

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Tabel 12 menunjukan adanya pengaruh simultan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dengan cara simultan pada variabel kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai sig $0,000 < 0,05$.

Uji T

Tabel 13
Uji Hipotesis

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Kesadaran WP (X1)	4,001	0,000	Hipotesis diterima
Sanksi Pajak (X2)	2,937	0,004	Hipotesis diterima
Pengetahuan Pajak (X3)	1,207	0,230	Hipotesis ditolak

Sumber: data sekunder diolah (2023)

Tabel 13 menunjukkan hasil perhitungan dari uji t menggunakan SPSS ver 26 didapatkan hasil diantaranya :

Variabel kesadaran wajib pajak (X1) diperoleh t hitung $4,001 > 1,981$ (t tabel) dan nilai sig sejumlah $0,000 < 0,05$ berarti ada pengaruh secara signifikan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak (X2) diperoleh t hitung $2,937 > 1,981$ (t tabel) dan nilai sig sejumlah $0,004 < 0,05$ berarti ada pengaruh secara signifikan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan pajak (X3) diperoleh t hitung $1,207 < 1,981$ (t tabel) dan nilai sig sejumlah $0,230 > 0,05$ berarti tidak ada pengaruh secara signifikan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *theory planned of behavior* (Masur, 2020) kesadaran pajak sesuai dengan faktor *behavioral beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil yang diperoleh setelah melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Krismanu & Ardini (2023) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan berbanding terbalik dengan Atawarman (2020) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *theory planned of behavior* (Masur, 2020) sanksi pajak sesuai faktor *control beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut. Apabila wajib pajak mentaat sanksi pajak yang berlaku maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Siregar & Sulistyowati (2020) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan berbanding terbalik dengan penelitian oleh Sakura & Rachman (2021) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan wajib pajak tidak mentaati kewajiban pajaknya disebabkan oleh rendahnya

pengetahuan wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor. Sehingga hal ini menyebabkan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan *theory planned of behavior* pengetahuan pajak sesuai faktor *normative beliefs* dimana perilaku seseorang paham dan mengetahui bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor, dengan memiliki pengetahuan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nasiroh & Afiqoh (2023) yang menyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan berbanding terbalik dengan (Krismanu & Ardini, 2023) yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya untuk membuat pertanyaan yang relevan sesuai indikator sebelum ditujukan ke responden. Untuk peneliti yang ingin meneliti dibidang yang sama agar menambahkan variabel bebas agar hasil penelitian lebih baik, lengkap dan bermanfaat.

Saran untuk kantor samsat Kabupaten Wonogiri agar memberikan penyuluhan terkait tata cara membayar pajak dan memberikan sosialisasi melalui lingkungan wajib pajak dan sekolah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Atawarman, R. J. D. (2020). Artikel 3. *JAK*, 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Bapenda.jabarprov.go.id. (2017). No Title. *Alasan Masyarakat Menunda Membayar PKB*.
- Juliantari, N. K. A., & dkk. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Krismanu, A. Q., & Ardini, L. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wp kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12.
- Masur, G. C. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–17.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>

Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com,

Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8614>

Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 1, 1–24.

Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Wasif, S. K. dan J. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Tim*. 1–17.

Wasif, S. K., & Juwita. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur*.

Wonogirikab.go.id. (2023). *No Title*.

